

ABSTRAK

Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian menjadi Kelurahan Tanjung Perak didasari pada hasil pengkajian pada tahun 2017 dan 2018 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Dasar hukum penggabungan kelurahan tersebut dituangkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur merupakan hasil dari kesepakatan antara Walikota Kota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surabaya berdasarkan hasil kesepakatan Lurah Kelurahan Perak Utara dan Lurah Kelurahan Perak Timur. Pada proses penggabungan yang bertepatan dengan selesainya masa jabatan perangkat LPMK, RT, dan RW serta didukung dengan kondisi masyarakat yang minim terjadi konflik sehingga membuat proses penggabungan kelurahan tersebut berjalan dengan baik meskipun memiliki beberapa hambatan. Hambatan yang muncul saat proses penggabungan kedua kelurahan tersebut ialah adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi proses pengkajian serta sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kemudian, faktor sumber daya manusia yang kurang mumpuni sehingga berpengaruh dalam proses penginputan data untuk keperluan perubahan administrasi warga yang berupa perubahan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Kata Kunci: Kebijakan; Penggabungan Kelurahan; Peraturan Daerah.

ABSTRACT

The Merger of the Kelurahan North Perak and the Kelurahan East Perak in the Kecamatan Pabean Cantian to become the Kelurahan Tanjung Perak based on assessment studies in 2017 and 2018 conducted by the Regional Government of Surabaya City. The legal basis of the urban village merger is regulated in the Local Government Regulation of the City of Surabaya Number 2 of 2022.

This legal research uses a normative juridical approach method and the research specifications used are descriptive analytical research specifications. The data collection method used is the literature study method by collecting secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis method used is qualitative analysis.

Based on the results of the research, the merger of Kelurahan Perak Utara and Kelurahan Perak Timur is the result of an agreement between the Mayor of Surabaya City and the Regional People's Representative Council of Surabaya City based on the agreement of the Head of Kelurahan Perak Utara and the Head of Kelurahan Perak Timur. In the merger process, which coincided with the completion of the term of office of the LPMK, RT, and RW officials and was supported by community conditions that had minimal conflict, it made the merger process run well even though it had several obstacles. The obstacles that arose during the merger process of the two villages were the covid-19 pandemic which affected the assessment and socialization process carried out by the Surabaya City Government. Then, the factor of less qualified human resources that affects the process of inputting data for the purposes of changing the administration of residents in the form of changes in the address listed on the Identity Card and Family Card.

Keywords: Policy; Kelurahan Merger; Local Regulation.